



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Willem Wandik, S.E., M.Si.**
Alamat : Kibogolome, RT 001 RW 001, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
2. Nama : **drg. Aloisius Giyai, M.Kes.**
Alamat : Komplek USTJ Padangbulan, RT 003 RW 002, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 dan 5 Januari 2025, memberi kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., Bliher Simanjuntak, S.H., M.H., Purwaningsih, S.H., H.M., Mahendra Handoko, S.H.I., Andi Tjahyadi, S.H., Ronald Forman, S.H., Thomas Pembwain, S.H., M.H., Yules R.A. Ongge, S.H., M.H., Sarlotha Febiola Mramra, S.H., H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Boni Maruli Tua, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor hukum YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di jalan Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura – Papua, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Provinsi Papua Tengah, beralamat di jalan A. Gobay, Girmulyo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.06.5-SU/94/2025, bertanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., Kania Venisa Rachim, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berkantor hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor, lantai 10 Unit 1001, jalan Letjen M.T. Haryono kavling 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Meki Nawipa, S.H.**
 Alamat : Kampung Uwibuto, RT.000/RW.000, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
 2. Nama : **Deinas Geley, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Girmor, RT.000/RW.000, Kampung Girmor, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Faisal Rachman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Hardian Tuasamu, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dan berkantor pada *Justitiam Law Firm*, beralamat di Gedung Arva lantai 3, jalan R.P. Soeroso Nomor 40 BC, Gondangdia,

Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 20.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 299/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 22.54 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT;

- c. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut PMK 3/2024 dihitung sejak hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 20.32 WIB, secara daring (online).
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) No. 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (vide bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (vide bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan
------------	------------------------	--

		Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2024 adalah sebanyak 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.105.255** (satu juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 1.105.255 suara = **22.105** (dua puluh dua ribu seratus lima) suara;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **373.721** (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos, M.Si. (peraih suara terbanyak) memperoleh 502.624 (lima ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 128.903 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga) suara;
- 4) Bahwa Pasal 158 UU 10/2016 dalam beberapa Putusan Mahkamah

Konstitusi secara kasuistis DITUNDA pemberlakuannya, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018 Tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Beberapa Putusan lagi, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakukannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir, untuk itu, dalam permohonan ini, mohon Pasal 158 UU 10/2016 ditunda pemberlakuannya sampai dengan Putusan akhir.

- 5) Bahwa Pemohon tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara “murni” untuk mengajukan permohonan ini, karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, telah terjadi tindakan-tindakan penyelenggara, KPU Provinsi Papua Tengah secara hierarkis sampai pada KPPS di TPS-TPS, dan atau pun peserta, dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dikategorikan sebagai tindakan yang terstruktur, sistimatis dan massif, yang telah menghilangkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria propria*”, termasuk asas pemilihan umum “luber dan jurdil” (langsung, umum, bebas, dan rahasia, judul dan adil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang mempengaruhi hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sehingga Pemohon mendasarkan pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021,

Kabupaten Yalimo.

- i. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih lama yang kemudian menjadi landasan putusan-putusan di atas, antara lain:
 - (1) Pilkada Kota Banjarmasin 2020, Pasangan Haris Makkie-Ilham Noor didiskualifikasi oleh Mahkamah, karena Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), yakni terbukti melakukan pembagian bantuan sosial yang dikaitkan dengan kampanye.
 - (2) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020, Calon Bupati Orient P. Riwu Kore didiskualifikasi Mahkamah, karena terbukti masih memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, melanggar syarat pencalonan.
 - (3) Pilkada Kabupaten Dogiyai 2017, Pasangan calon didiskualifikasi oleh Mahkamah, karena melakukan intimidasi terhadap pemilih serta pelanggaran administratif dalam proses pemungutan suara.
 - (4) Pilkada Kabupaten Tolikara 2017, Mahkamah memutuskan diskualifikasi setelah menemukan pelanggaran dalam rekapitulasi suara yang tidak sesuai aturan.
 - (5) Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2015, Pasangan Calon diskualifikasi Mahkamah, karena pembagian uang kepada pemilih secara masif.
 - (6) Pilkada Kabupaten Mandailing Natal 2010, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon karena manipulasi data pemilih dan penggunaan aparatur negara untuk memengaruhi hasil.
 - (7) Pilkada Kota Surabaya 2010, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), karena adanya pelanggaran administratif, termasuk penyalahgunaan fasilitas negara.
 - (8) Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010, Pasangan calon didiskualifikasi Mahkamah, karena keterlibatan pihak pemerintah daerah dalam memenangkan salah satu calon.
 - (9) Pilkada Kabupaten Serang 2010, diskualifikasi Mahkamah, karena

penggunaan dana bansos dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon.

(10) Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2010, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon, karena terbukti melakukan manipulasi data pemilih yang menciptakan keuntungan tidak adil.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H. – AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.	122.246
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si. – TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664
3.	MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.	373.721
Total Suara Sah		1.105.255
Jumlah suara tidak sah		15.164

Jumlah suara sah dan suara tidak sah	1.120.419
---	------------------

2. Bahwa Pemohon **KEBERATAN** atas Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada angka 1 di atas, karena menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3 (MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.) diperoleh dengan cara melanggar hukum, baik diduga dilakukan oleh Termohon dengan seluruh jajarannya secara hierarki atau pun oleh Pasangan Calon dimaksud, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Paniai

- a. Terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Paniai berupa keterlibatan 18 (delapan belas) Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno Tingkat Kecamatan/PPD, sehingga para saksi Paslon tidak menerima formulir D. HASIL Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur, sebagai bukti adanya pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/Distrik (vide Pasal Pasal 9 PKPU No. 18 Tahun 2024).

Ke-18 PPD tersebut adalah sebagai berikut: (1) PPD Paniai Timur, (2) PPD Aradide, (3) PPD Bogobaida, (4) PPD Bibida, (5) PPD Dumadama, (6) PPD Siriwo, (7) PPD Kebo, (8) PPD Yatamo, (9) PPD Ekadide, (10) PPD Wegemuka, (11) PPD Wegee Bino, (12) PPD Nakama, (13) PPD Teluk Deya, (14) PPD Youtadi, (15) PPD Baya Biru, (16) Dogomo, (17) PPD Aweida, dan (18) PPD Topiyai.

- b. Pelaksanaan sistem Noken diambil-alih Penyelenggara PPD, seharusnya dilakukan oleh para pemilih, bahkan diduga, pihak PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu,

termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Staf ASN (Aparat Sipil Negara) dari Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, sehingga antara D. HASIL Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur tidak sama (berbeda) dengan C. Plano.

- c. Adanya dugaan terjadi tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai Sem Nawipa (Ketua), Sisilia Nawipa (Anggota) dan Elly Ermawati Yuniastuti (Sekretaris) kepada Aparat Keamanan, dalam hal ini diduga diberikan kepada Kapolres Paniai dan jajarannya, berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk memaksakan dan mengamankan Pleno Rekapitulasi dengan berdasarkan perolehan suara dari hasil kecurangan tersebut, sehingga terjadi keributan/kerusakan dari Tim Pendukung Pasangan Calon, bahkan sampai menyebabkan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten tertunda, karena belum ada klarifikasi hasil perolehan suara antara suara sistem Noken dengan D.HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur (melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016).
- d. Adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk “memaksa” menguntungkan Pasangan Calon tertentu, dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena Komisioner KPU Kabupaten Paniai adalah keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu: Sem Nawipa (Ketua KPU), Petrus Nawipa (Anggota KPU), Silsilia Nawipa (Anggota KPU), Julimince Nawipa (Anggota KPU), sementara PPD yang mempunyai *fam* (marga) Nawipa atau sama dengan *fam* MEKI NAWIPA, S.H. (Calon Gubernur yang memperoleh suara diduga secara curang), antara lain: Hengki Nawipa dan Frengki A. Nawipa (Keduanya Anggota PPD Paniai Timur), Pince Nawipa dan Ayub Nawipa (Keduanya Anggota PPD Aradide), Ayub Nawipa (Ketua PPD Bogabaida), Samuel Nawipa dan Darius Nawipa (Keduanya Anggota PPD Bogabaida), Nataniel Nawipa, S.H. dan Mesak Nawipa (Keduanya Anggota PPD Kebo), Yance Nawipa (Ketua PPD Ekadide), Emanuel

Nawipa dan Otoniel Nawipa (Anggota PPD Ekadide), Alo Nawipa (Ketua PPD Nakama), Paulus Nawipa (Anggota PPD Teluk Deya), Abraham Nawipa (Anggota PPD Yagai), Yulison Nawipa, Alfons A. Nawipa dan Yefri Nawipa (Ketua dan Anggota PPD Topiyai).

Terdapat 9 (sembilan) dari 24 (dua puluh empat) Distrik atau Ketua dan Anggota PPD yang mempunyai *fam* Nawipa atau sebanyak 18 (delapan belas) orang bermarga Nawipa.

- e. Terkait dengan uraian tentang pelanggaran dan atau tindak kejahatan yang di dalilkan pada huruf a s.d. huruf e di atas, diperoleh fakta hukum bahwa tindakan PPD sebanyak 24 (dua puluh empat) Distrik se-Kabupaten Paniai telah memberikan 100% (seratus persen) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu sebanyak 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) suara, merupakan pelanggaran yang mengakibatkan **belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon nomor urut berapakah, suara 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) pemilih menentukan pilihannya**, dengan argumentasi sebagai berikut.

Pertama, Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 distrik yang ada di Kabupaten Paniai, melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024.

Kedua, Tidak ada undangan Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik dari PPD 24 Distrik se-Kabupaten Paniai terkait dengan hari, tanggal, waktu dan tempat pleno, dan para saksi Paslon Gubernur tidak pernah menerima D.HASIL Kecamatan–KWK-Gubernur, termasuk Panwas Kecamatan dan juga tidak ada ruang keberatan dalam pleno terkait bila ada pelanggaran maupun Pembetulan perhitungan bila ada kekeliruan, kesempatan untuk mendokumentasikan, tetapi semua itu tidak didapatkan karena tidak adanya Pleno Tingkat Kecamatan/PPD, melanggar Pasal 9 ayat (3) PKPU 18/2024.

Ketiga, terdapat dugaan kuat bahwa PPD melakukan perubahan hasil suara, dimana salah seorang team mendapatkan perbandingan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Sistem Noken di Distrik Topiyai yang suaranya untuk Paslon Nomor urut 4 sebesar 3.616 (tiga ribu enam ratus enam belas) suara yang ditulis dalam selemba papan tripleks karena tidak ada logistik pemilu, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berbeda hasilnya dengan yang ada pada Form D.HASIL Kecamatan–KWK-Gubernur. Hal tersebut juga terjadi pada 23 (dua puluh tiga) Distrik (PPD) lainnya, suara Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) dari kesepakatan Pemilihan Noken hasilnya di-NOL-kan oleh Penyelenggara PPD melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024.

Keempat, Bahwa undangan Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Paniai telah tertunda selama 3 (tiga) kali disebabkan Para saksi Paslon minta klarifikasi dan juga ruang untuk mengajukan keberatan tidak pernah diberikan kesempatan (Bukti P-4).

Kelima, Bahwa dengan kondisi demontrasi yang terus-menerus dan keributan/kerusuhan dalam ruang pleno yang sudah viral, Paslon nomor urut 3 diduga telah melakukan penyusunan kepada pihak aparat keamanan, guna memaksakan secara represif Pleno KPU Tingkat Kabupaten, diduga bersengkongkol dengan Penyelenggara Pemilu (Anggota PPD dan atau Anggota KPU) Kabupaten Paniai, sehingga ditemukan bukti berupa pengakuan dari Sekretaris KPU Paniai telah menerima titipan uang dari “seseorang” diduga dari Tim Paslon Nomor Urut 3, untuk diserahkan kepada pihak keamanan (bukti video) uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016.

Atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon melalui pendukungnya mengajukan MOSI TIDAK PERCAYA kepada

KPU Paniai, atas MOSI TIDAK PERCAYA tersebut KPU RI, Wakil Menteri Dalam Negeri dan KPU Provinsi Papua Tengah, turun gunung menyelesaikan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yang ditunda secara sepihak oleh KPU Kabupaten Paniai, supaya tidak melanggar jadwal Pleno Penetapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara nasional.

Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Deiyai

- a. Bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 berdasarkan Pasal 79 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada Kabupaten-kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat, dan Kabupaten Deiyai termasuk dalam Pemilihan Kesepakatan Noken/Ikat dimaksud;
- b. Bahwa untuk Pemilihan Noken/Ikat Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai, masyarakat pemilih di Kabupaten Deiyai pada tanggal 15 November dengan Acara Adat telah mengambil sikap secara aklamasi dalam Keputusan Noken/Ikat Bersama dengan memutuskan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 4 (WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes sebagai Putera Asli (Daerah) Kabupaten Deiyai, yakni sepakat memberikan suara sejumlah 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) suara (Bukti P-5).
- c. Kepala Suku yang hadir dalam Acara Adat tersebut dan menyetujui

serta memiliki SK dari Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah:

- (1) Kepala Suku Mee (Frans Mote)
 - (2) Kepala Suku Distrik Tigi Barat (Petrus Ukago);
 - (3) Kepala Suku Distrik Tigi Timur (Melianus Mote);
 - (4) Kepala Suku Distrik Tigi (YesakKouki);
 - (5) Kepala Suku Rayon Boubado (Nr Mosmot);
 - (6) Tokoh Pemuda (Yuliam Pekei), dan;
 - (7) Tokoh Perempuan (Vinolia Pekei);
- d. Bahwa pelaksanaan Keputusan Noken/Ikat di Kabupaten Deiyai membutuhkan waktu dan proses karena adanya perbedaan penilaian yang terjadi terhadap para pasangan calon, di sinilah mulai keterlibatan Kepala Suku untuk mendampingi masyarakat yang memiliki perbedaan penilaian dalam mengambil Keputusan Noken/Ikat secara bersama yang pada akhirnya lahir kesepakatan bersama untuk memberikan suara noken/ikat.

Bahwa pelaksanaan Noken/Ikat tersebut biasanya dilakukan sebelum jadwal pemungutan suara nasional seperti pada Pemilu Presiden/Pemilu Legislatif/Pemilihan Kepala Daerah yang telah dilakukan beberapa periode sebelumnya dan hal tersebut diperbolehkan (tidak ada larangan) berdasarkan aturan Pemilihan (Bab IV, Huruf C angka 1, Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024).

Bahwa selanjutnya, pada saat pemungutan suara nasional tanggal 27 November 2024 Kesepakatan tersebut tinggal dibacakan dan diserahkan hasilnya kepada Penyelenggara yang dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Pemilu di TPS.

Bahwa dari Pasangan Calon lain, diduga bersekongkol dengan Anggota PPD, membuat kesepakatan Noken baru, dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara, padahal orang tersebut tidak mempunyai

legalitas yang sah sebagai kepala suku.

Bahwa saksi dari Pemohon telah melakukan protes mengenai legalitas kesepakatan pada tanggal 27 November 2024 tersebut, bahkan Kepala Suku Besar, tersinggung dan murka atas kejadian tersebut yang dianggap tidak menghargai nilai-nilai budaya setempat, yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Putera Daerah dari Kabupaten Deiyai sendiri.

Kondisi tersebut di atas, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Deiyai, Tanggal 13 Desember 2024, tetapi sampai saat itu, hal tersebut tidak mendapat respon untuk tindak lanjut (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7).

- e. Bahwa setelah selesai hari pemungutan suara ternyata ada di antara penyelenggara PPD merasa bersalah dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), termasuk teman-teman Penyelenggara PPD lainnya, hanya disayangkan tidak semua berani mengakui secara jujur dan terbuka, karena adanya intimidasi dari pendukung pasangan calon yang bersekongkol dengan Anggota PPD dimaksud, bukti berupa Pengakuan (vide Bukti P-8).
- f. Pelanggaran oleh Penyelenggara PPD yang mengambil-alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bab IV, Huruf A angka 6, Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024), sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) suara dengan DPT Kabupaten Deiyai sejumlah 78.959 pemilih, sehingga ketiga Pasangan Calon lainnya, hanya memperoleh 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) suara, dengan demikian pada Kabupaten Deiyai suara Pemohon berkurang atau hilang sebesar 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara.

- g. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut di atas, telah terjadi kejahatan dan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, termasuk telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan telah pula merampas hak pilih warga negara yang dilindungi peraturan perundang-undangan, termasuk hak-hak dasar yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional warga negara dan nilai-nilai budaya masyarakat adat setempat, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di Kabupaten Deiyai tersebut dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang Noken dengan diawasi oleh KPU RI, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya

Permasalahan dan pelanggaran Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya, kondisinya sama dengan yang terjadi di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai, antara lain:

- a. Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dari tugas dan tanggungjawabnya, dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada Paslon tertentu, terutama kepada Paslon Nomor Urut 3;

Terdapat 9 (sembilan) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya suara Pemohon diduga diubah/dihilangkan oleh Penyelenggara dari suara noken/ikat menjadi nol (0) suara, yakni pada (1) PPD Mulia diubah/dihilangkan sebanyak 32.045 suara, (2) PPD Wanugwi diubah/dihilangkan sebanyak 282 suara, (3) PPD Dagai dihilangkan sebanyak 1.534 suara, (4) PPD Lumo dihilangkan 2.161, (5) PPD Ilu dihilangkan sebanyak 3.783 suara, (6) PPD Yamo diubah/dihilangkan sebanyak 3.000 suara, (7) PPD Torere dihilangkan/diubah sebanyak 1.546 suara, (8) PPD Yambi diubah/dihilangkan sebanyak 1.102 suara,

dan (9) PPD Dokome dihilangkan sebanyak 53 suara, atau total suara yang dihilangkan sebanyak 45.506 suara, sehingga apabila dihitung dengan yang diperoleh D-Hasil Kabko-KWK-Gubernur (Bukti P-10), Pemohon memperoleh 45.530 suara yang jika ditambah dengan yang diubah/dihilangkan Penyelenggara, jumlah suara Pemohon yang sebenar dan sesungguhnya adalah 91.036 (Sembilan satu ribu tiga puluh enam) suara.

- b. Anggota PPD dapat merubah dan menjual suara berdasarkan Kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati Masyarakat, tetapi Hasil Kesepakatan Noken tersebut, setelah diserahkan ke PPD, terjadi banyak sekali coretan-coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf koreksi dari Ketua KPPS dan saksi paslon yang menimbulkan kecurigaan bahwa Anggota PPD telah melakukan perubahan D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon.
 - c. Terdapat unsur kesengajaan Komisioner KPU Puncak Jaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan Pleno di Tingkat Kabupaten, dengan modus untuk mengalihkan suara “milik” Paslon Nomor Urut 4, karena Para PPD diduga belum/tidak ada komunikasi dengan Paslon lain termasuk Paslon Nomor Urut 3, karena pada masa kampanye di Puncak Jaya hanya dilakukan oleh Paslon Nomor 4 saja, yang tidak memberikan “amplop” kepada Para PPD, sehingga suara Paslon Nomor Urut 4 dipindahkan atau dialihkan kepada Paslon Nomor Urut 3, karena diduga menggunakan “mode suap”, yang dibuktikan dengan dipindahnya tempat Pleno KPU Tingkat Kabupaten ke Nabire dan bukan di tempat Puncak Jaya. Hal tersebut dilakukan diduga untuk mengubah hasil D.Hasil Kecamatan-Gubernur oleh PPD, karena sebelumnya ada 9 (sembilan) distrik lewat kiriman foto *wathshap* hasil Pleno PPD yang tanpa dihadiri saksi Paslon, tetapi pada waktu pleno KPU di Tingkat Kabupaten hasilnya telah berubah. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh Komisioner KPU Intan Jaya.
3. Melengkapi uraian di atas, terdapat pengurangan Hasil Suara Sistem Noken yang seharusnya menjadi suara Pemohon, tetapi “diubah” menjadi

suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain, yang terjadi di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon, yang seharusnya lah Pemohon sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah ini.

Apabila hasil perolehan suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Deiyai dikembalikan, yakni sebanyak 48.375 suara ditambah dengan suara di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara, maka perolehan suara dari Pemohon dari kedua Kabupaten tersebut sebesar 139.411 (seratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sebelas) suara.

Dikaitkan dengan perolehan suara dalam Keputusan Termohon *a quo*, yakni sebesar 373.721 suara, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebesar 513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Paslon Nomor Urut 3 yang hanya memperoleh suara 502.624 suara, jika dibuat table, maka perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H. – AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.	122.246 (3)
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si. – TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664 (4)
3.	MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624 (2)
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.	513.132 (1)

Disimpulkan bahwa Paslon Nomor Urut 4, adalah Pemenang yang sesungguhnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tengah tahun 2024 ini.

4. Ada dugaan lain, bahwa Paslon Nomor Urut 3, telah menggunakan “Pihak Ketiga” yang berbeda “ideologi” dengan cara intimidasi dan pemaksaan kepada PPD, bahkan terjadi penyekapan dan atau penyanderaan relawan Paslon Nomor Urut 4, yang dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana pengakuannya, selain di tiga Kabupaten di atas, terjadi pula di Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya.
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten dan atau Provinsi Papua Tengah, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan tidak mendapat tanggapan yang positif dan memadai, sehingga hal tersebut telah melanggar asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam UU 10/2016, UU HAM, dan UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, telah terbukti banyak sekali kesalahan-kesalahan dan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hal tersebut haruslah menjadi tanggung jawab Termohon, tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum, bahkan berkomplot/bersekongkol, melakukan pembiaran, sehingga terjadi Tindakan yang melanggar hukum tersebut, yang berdasarkan sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Penyelenggara secara hierarkis, oknum aparat keamanan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan *a quo* adalah perolehan suara yang telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan atau tindak kecurangan, serta terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat

dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.

Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat KPPS di TPS-TPS hingga Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Provinsi Papua Tengah, seharusnya lah tidak dapat dijadikan dasar membuat Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Model D. HASIL PROV-KWK-Gubernur, Bukti P-9).

Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Formulir Keberatan (Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK) telah melakukan keberatan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2024 pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Tengah, antara lain:

- a. suara Paslon Nomor Urut 4, dihilangkan oleh Penyelenggara PPD di Kabupaten Nabire, Deiyai, Paniai, Dogiyai dan Puncak Jaya;
- b. di Kabupaten Timika terjadi jumlah suara melebihi DPT yang disahkan KPU.
- c. suara Kabupaten Deiyai untuk Paslon Nomor Urut 4, yang disepakati Kepala Suku Besar, diubah oleh Penyelenggara, karena diduga ada money politics.

(vide Bukti P-10).

5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara, dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran serta berpihak, bahkan bersekongkol dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti pada

Hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar daripada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dan menjadi pemenang dalam kontestasi ini, dengan jumlah suara sebesar **513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Paslon Nomor Urut 3** yang hanya memperoleh suara 502.624 suara.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo*, berkenan membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah atau 0 (nol), sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H. – AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.	122.246
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si. – TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664
3.	MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	0 Diskualifikasi
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.	373.721
Total Suara Sah		602631
Jumlah suara tidak sah		15.164
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		617.795

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si., dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. sebagai Peserta dan/atau sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H. – AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.	122.246

2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si. – TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664
3.	MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	0 Diskualifikasi
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.	373.721
Total Suara Sah		602631
Jumlah suara tidak sah		15.164
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		617.795

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, **WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. – Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Atau;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-75 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Bertanggal 18 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Tanggal 5 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 467/PL.02.4-Und/9403/2024 bertanggal 10 Desember 2024, Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Paniai;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Tata tertib rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati wakil bupati tahun 2024 tingkat kabupaten paniai. Tertanggal;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Bukti P-8 : Fotokopi SURAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANIAI Nomor: 67/P/94P:03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, Perihal : Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai;
9. Bukti P-9 : Fotokopi SURAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANIAI NOMOR : 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/2024 tanggal 11 Desember 2024 , Perihal : Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi SURAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANIAI Nomor : 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, Perihal : Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya;

11. Bukti P-11 : Fotokopi TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH Nomor : 016/LP/PG/Prov/36.00/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **AKULIAN NAKAPA**;
12. Bukti P-12A : Fotokopi TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH Nomor : 017/LP/PG/Prov/36.00/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **NAFTALI KOBEP**A;
13. Bukti P-12B : Fotokopi Bukti laporan dugaan kecurangan KPU ke Bawaslu, tertanggal 11 Desember 2024. Pelapor atas nama **NAFTALI KOBEP**A;
14. Bukti P-13A : Fotokopi TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH Nomor : 018/LP/PG/Prov/36.00/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **NAFTALI KOBEP**A;
15. Bukti P-13B : Fotokopi Bukti laporan peristiwa politik uang/ penyusunan. Tertanggal 13 Desember 2024, yang dilaporkan oleh Naftali Kobepa;
16. Bukti P-14A : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Kadiai Distrik Nakama Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
17. Bukti P-14B : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Uwodege Distrik Nakama Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
18. Bukti P-14C : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Okeitadi Distrik Nakama Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;

19. Bukti P-14D : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Digiyo Tuwaida Distrik Nakama Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
20. Bukti P-14E : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Geiketago Distrik Nakama Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
21. Bukti P-15A : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Dimiya Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
22. Bukti P-15B : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Keniapa Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
23. Bukti P-15C : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Memiyai Butu Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
24. Bukti P-15D : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Udaugi Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
25. Bukti P-15E : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Wotai Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
26. Bukti P-16A : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Mogeya Distrik Muye Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
27. Bukti P-16B : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Amopa Distrik Muye Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;

28. Bukti P-17A : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Waipa Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
29. Bukti P-17B : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Ukago Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
30. Bukti P-17C : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Ukago Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
31. Bukti P-17D : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Totiyo Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
32. Bukti P-17E : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Pekege Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
33. Bukti P-17F : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Kampung Biyadide Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024;
34. Bukti P-18 : Fotokopi Form Model D – Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK, di Kabupaten Paniai, tertanggal 16 Desember 2024;
35. Bukti P-19 : Fotokopi Bukti PERBANDINGAN suara asli atau noken dengan suara hasil rekapitulasi KPU;
36. Bukti P-20A : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 008 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **565 suara**;
37. Bukti P-20B : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 013 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **569 suara**;

38. Bukti P-20C : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 014 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah suara **570 suara**;
39. Bukti P-20D : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 019 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **569 suara**;
40. Bukti P-20E : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 025 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah suara **569 suara**;
41. Bukti P-20F : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 026 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah suara **565 suara**;
42. Bukti P-20G : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 032 Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah suara **567 suara**;
43. Bukti P-21 : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 001 Kampung Agapo Distrik Aradide Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **023 suara**;
44. Bukti P-22A : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 001 Kampung Boutai Distrik Wegemino Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **408 suara**;
45. Bukti P-22B : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 001 Kampung Obaiyo Weta Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **510 suara**;
46. Bukti P-22C : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 001 Kampung Dei Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **255 suara**;

47. Bukti P-23A : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 01 Kampung Ganeyataka Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **518 suara**;
48. Bukti P-23B : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 02 Kampung Ganeyataka Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **166 suara**;
49. Bukti P-23C : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 01 Kampung Yabo Maida Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **139 suara**;
50. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 01 Kampung Kugaisiga Distrik Bibida Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **428 suara**;
51. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 01 Kampung Keniapa Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Timur. Paslon 04 jumlah **212 suara**;
52. Bukti P-26 : Fotokopi **Bukti C Hasil dari Distrik Deiyai, Kabupaten Paniai**;
53. Bukti P-27A : Fotokopi Bukti D Hasil Distrik Siriwo Kampung Todia, jumlah **466 suara**;
54. Bukti P-27B : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Yinotadi, jumlah **360 suara**;
55. Bukti P-27C : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Uwoyupi, jumlah **445 suara**;
56. Bukti P-27D : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Wegekebo, jumlah **250 suara**;
57. Bukti P-27E : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Degatadi, jumlah **339 suara**;
58. Bukti P-27F : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Giwo, jumlah **242 suara**;

59. Bukti P-27G : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Dadou, jumlah **497 suara**;
60. Bukti P-27H : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Wageme, jumlah **80 suara**;
61. Bukti P-27I : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Bugubutu, jumlah **265 suara**;
62. Bukti P-27J : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Dogomouto, jumlah **209 suara**;
63. Bukti P-27K : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Nomokepota, jumlah **420 suara**;
64. Bukti P-27L : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Eguai, jumlah **243 suara**;
65. Bukti P-27M : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Kepi, jumlah **449 suara**;
66. Bukti P-27N : Fotokopi D Hasil Distrik Siriwo Kampung Bua, jumlah **451 suara**;
67. Bukti P-28 : Fotokopi D Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur Distrik Siriwo Kabupaten Paniai. Jumlah suara Paslon 04 adalah **4.671 suara**;
68. Bukti P-29A : Video kejadian tanggal 11 Desember 2024 di Kantor KPU Paniai di kampung Madi, Sekretaris KPU Paniai atas nama Elly Ermawati Yuniarstuti sedang diperiksa pihak kepolisian terkait pemberian uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diduga dilakukan oleh salah satu Paslon untuk diberikan kepada Kapolres Paniai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Kabag Ops sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

- juta rupiah) dan Dansat Brimob sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
69. Bukti P-29B : Berita terkait dugaan suap :
Polres Amankan Ketua KPU Paniai dan Satu Komisioner Terkait Dugaan Suap Kepada Aparat Penegak Hukum
<https://www.odiyaiwuu.com/amankan-komisioner-terkait/>;
70. Bukti P-30 : Dokumentasi Foto Kehadiran Kapolda Papua Tengah di Paniai, Instruksi Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ribka Haluk Pada tanggal 7 Desember 2024 terkait semrautnya Pemilihan Senetak baik Paslon Bupati & Wakil Bupati dan Juga Paslon Gubernur & Wakil Gubernur 2024 yang merupakan satua kesatuan dalam pleno dalam setiap tingkatan;
71. Bukti P-31 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR : 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN PANIAI TAHUN 2024;
72. Bukti P-32 : Rangkaian video kegaduhan dalam pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Paniai.
1. Video kegaduhan pada saat rapat pleno KPU tingkat Kabupaten Paniai, tanggal 10-11 Desember 2024;

2. Video pemalangan masuk ke area kantor KPUD Kabupaten Paniai, pada tanggal 8 Desember 2024;
3. Video Penegasan penundaan pleno kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Paniai di tengah masyarakat, pada saat terjadi pemalangan di kantor KPU Kabupaten Paniai;
4. Video Penegasan penundaan pleno tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Paniai;
5. Video kegaduhan pada saat rapat pleno KPU kabupaten Paniai;
6. Video kegaduhan pada saat rapat pleno KPU kabupaten Paniai;
7. Video saksi protes di kantor KPU Kabupaten Paniai;
8. Saksi menyampaikan keberatan karena adanya kesalahan hitung di Distrik Agadide, tetapi KPUD Paniai tidak memberikan ruang untuk saksi ajukan keberatan, malahan PPD disuruh tetap melanjutkan membacakan hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya saksi dengan lantang mengatakan KPU dan PPD jadi tim sukses jadi pleno tidak terkendali;
9. Suasana saat Saksi sampaikan keberatan terkait permasalahan yang terjadi pada saat perhitungan suara, tidak ada berita acara model D Hasil dan C Hasil yang seharusnya dikerjakan oleh KPPS dan PPS tetapi dikerjakan secara sembunyi-sembunyi,

sehingga saksi tidak diberikan berita acara rekapitulasi;

73. Bukti P-33 : Video Deklarasi Paslon 04 WA-GI di Kabupaten Paniai, tanggal 15 November 2024;
74. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Tanggal 5 Desember 2024;
75. Bukti P-35 : Fotokopi Form. Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi KWK. Di Kabupaten Deiyai. Tertanggal 07 Desember 2024, yang diajukan ke KPU Provinsi Papua Tengah;
76. Bukti P-36 : Fotokopi Form. Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi KWK. Di Kabupaten Deiyai. Tertanggal 05 Desember 2024, yang diajukan ke KPU Kabupaten Deiyai;
77. Bukti P-37A : Fotokopi TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH Nomor : 08/LP/PG/Prov/36.00/XII/2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **NOPIA MOTE**;
78. Bukti P-37B : Fotokopi Kronologis laporan peristiwa yang dilaporkan oleh Nopia Mote kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
79. Bukti P-38A : Fotokopi TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH Nomor : 012/PL/PG/Prov/36.00/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **HENDRIK ONESMUS MADAI**;

80. Bukti P-38B : Fotokopi Kronologis laporan peristiwa yang dilaporkan oleh Hendrik Onesmus Madai kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah;
81. Bukti P-39 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA SUKU BESAR KABUPATEN DEIYAI BERTANGGAL 15 NOVEMBER 2024;
82. Bukti P-40A : VIDEO berbahasa daerah Pengakuan Penyipuan oleh Paslon 03 kepada salah seorang masyarakat atas nama ATEN BADII, dengan tujuan untuk mengambil kotak suara;
83. Bukti P-40B : Terjemahan dari Video dalam bahasa daerah setempat yang merupakan Pengakuan ATEN BADII ditulis pada tanggal 29 November 2024 di Ayatei, Kabupaten Deiyai;
84. Bukti P-41 :
 1. Video penandatanganan kesepakatan suara noken.
 2. Video kejadian tanggal 15 November 2024 tentang arak-arakan Paslon 04 oleh masyarakat Kabupaten Deiyai.
 3. Video pernyataan sikap Kepala Suku Besar Deiyai & kepala suku rayon di lima distrik.
 4. Video arak-arakan Paslon 04 setelah pernyataan sikap bahwa suara orang Deiyai adalah orang Deiyai, kejadian tanggal 15 November 2024.
85. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Kabupaten PUNCAK JAYA. Pada hari Rabu, tanggal 18

Desember 2024, MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur HALAMAN 1;

86. Bukti P-43 : Lampiran Data Rician Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur MODEL D.HASIL KABKO.KWK-Gubernur Halaman 2-2 Lembar 1;
87. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara No: 711/PL.02.6-BA/9402/2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tertanggal 06 Desember 2024;
88. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor : 022/ LP/ PG/ Prov/ 36.00/ XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024 yang dilaporkan oleh **NIDISON LAMBE**;
89. Bukti P-46 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 18 Desember 2024, ditandatangani oleh Saksi **PILEMON KEIYA**;
90. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Kelurahan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya;
91. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bpk Kuemili Kupai, Kelin Weya selaku Kepala

Suku , Saksi wanimbo Silom, saksi Jenimer Kupai pada tanggal 23 Oktober 2024;

92. Bukti P-49 : Bukti Foto saat Pelapor melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Nabire terkait Penyanderaan Ibu Septina Lidia Koibur namun tidak diberikan tanda terima dan tidak dikasih register;
93. Bukti P-50 : Video pengakuan ibu Septina Lidia Koibur saat disandera oleh pihak;
94. Bukti P-51 : Video Pelapor bernama Pilamon Keiya saat memasukan laporan pelanggaran penyanderaan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nabire;
95. Bukti P-52 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Yamo** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 8.518** suara berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-52.1 s/d P-52.24);
96. Bukti P-53 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Nume** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 3.707 suara** berubah menjadi **1.404 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-53.1 s/d P-53.14);
97. Bukti P-54 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Yambi** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 6.025 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (buktii P-54.1 s/d P-54.18);
98. Bukti P-55 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Gubume** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 5.650 suara** berubah menjadi **3.759 suara** pada

- saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-55.1 s/d P.55.19);
99. Bukti P-56 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Irimuli** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 7.791 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-56.1 s/d P-56.18);
100. Bukti P-57 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Muara** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 7.871 suara** berubah menjadi **2.741 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-57.1 s/d P-57.17);
101. Bukti P-58 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Molanikime** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 4.146 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-58.1 s/d P-58.6);
102. Bukti P-59 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Waegi** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 7.286 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-59.1 s/d P-59.24);
103. Bukti P-60 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Lumo** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 7.427 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-60.1 s/d P-60.16);
104. Bukti P-61 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Mewulok** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 6.323 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat

- Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-61.1 s/d P-61.13);
105. Bukti P-62 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Pagaleme** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 7.295 suara** berubah menjadi **4.965 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-62.1 s/d P-62.15);
106. Bukti P-63 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Dokome** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 3.726 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-63.1 s/d P-63.11);
107. Bukti P-64 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Torere** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 3.392 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-64.1 s/d P-64.15);
108. Bukti P-65 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Wanwi** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 3.829 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-65.1 s/d P-65.17);
109. Bukti P-66 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Fawi** Kabupaten Puncak Jaya, **yang semula 3.865 suara** berubah menjadi **2/104 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya (bukti P-66.1 s/d P-66.10);
110. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024 Kabupaten Intan Jaya;

111. Bukti P-68 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Ugimba** Kabupaten Intan Jaya, **yang semula 7.836 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya (bukti P-68.1 s/d P-68.15);
112. Bukti P-69 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Tomosiga** Kabupaten Intan Jaya, **yang semula 7.604 suara** berubah menjadi **0 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya (bukti P-69.1 s/d P-69.17);
113. Bukti P-70 : Fotokopi Perolehan Suara Paslon 04 di **Distrik Homeyo** Kabupaten Intan Jaya, **yang semula 21.995 suara** berubah menjadi **10.300 suara** pada saat Pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya (bukti P-60.1 s/d P-60.49);
114. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Papua Tengah. Nomor: 1438/PL.02.1-BA/94/2024. Tertanggal 22 September 2024;
115. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024. Tertanggal 18 Desember 2024;
116. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Model D. Hasil Prov-KWK- Gubernur. Tertanggal 18 Desember 2024;

117. Bukti P-74 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
118. Bukti P-75 : Fotokopi Bukti pemberian suara noken di Kabupaten Puncak Jaya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan bernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon***

untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- 3) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang dan pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM dan dalil politik uang yang merupakan ranah tindak pidana pemilihan.
- 5) .Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain.
- 7) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi 	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI 	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya penetapan hasil dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- 10) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-

institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 11) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

*“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”*

- 12) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan*

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

...

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

- 13) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

- 14) Bahwa kemudian terkait dengan kewenangan penanganan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakumdu yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 146 UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak*

tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- (6) *Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

Pasal 152

- (1) *Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
- 15) Bahwa dengan demikian kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan dari Sentra Gakumdu.
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-

XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak

2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.
3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024**)(**Bukti T-3**), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel 4 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa dari total 8 Kabupaten, 131 Kecamatan, dan 1.195 Desa/Kelurahan. menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 1.105.225 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-5**)
- 5) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berjumlah 1.105.225 suara, dengan perolehan untuk Paslon 4 (Pemohon) mendapatkan 373.721 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) adalah 502.624 suara sah sehingga terdapat selisih 128.903 suara atau 11,6% dari keseluruhan hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Provinsi Papua Tengah berjumlah 2% x 1.105.225 suara yaitu sebanyak 22.104 suara.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 04 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 03 adalah 128.903 suara atau 11,6% yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) huruf a UU Pilkada sebesar 358.274 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi
- 8) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 angka 4 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
- 10) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.

- KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
 - MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.
- 11) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang tidak dilaksanakan.
- 12) Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*
- 13) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

*“Perselisihan penetapan **perolehan** suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

- 14) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.
- 15) Bahwa kemudian, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 17) Bahwa Pemohon dalam Permohonan halaman 12 poin e pada pokoknya menjelaskan adanya perolehan suara di Kabupaten Paniai

adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara.

- 18) Bahwa dalil terkait jumlah suara 100% diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 115.815 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena total suara sah dan tidak sah dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai adalah berjumlah 115.424 suara yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT di Kabupaten Paniai yaitu berjumlah 115.424 pemilih.
- 19) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara 115.815 suara tersebut melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mana menjelaskan bahwa jumlah DPT Kabupaten Paniai adalah 115.424 pemilih (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**) (**Bukti T-7**),
- 20) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 17 huruf a pada pokoknya terdapat 9 distrik di Kabupaten Puncak Jaya suara Pemohon diubah, yakni salah satunya pada PPD Wanugwi.
- 21) Bahwa dalil Pemohon terkait PPD Wanugwi tidak benar dan tidak berdasar karena tidak terdapat distrik Wanugwi di Kabupaten Puncak Jaya.
- 22) Bahwa Pemohon kemudian dalam Permohonannya Halaman 20 Angka 20 pada pokoknya mendalilkan kejahatan TSM karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Penyelenggara secara hierarkis, oknum aparat keamanan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya kejahatan TSM karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Penyelenggara secara hierarkis, oknum aparat keamanan dan hal tersebut telah terjadi lebih

dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa dan bagaimana tindakan dilakukan.

- 24) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 25) Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;**
3. **Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H . - DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. sebagai Peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;**
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122246
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106664
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	0 Diskualifikasi
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373721
	Total Suara Sah	602631
	Jumlah suara tidak sah	15.164
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	617.795

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama WILLIEM WANDIK, S.E., M.Si – Drg. ALOSIUS GIYAI, M.Kes sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Atau;

6. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Sura Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. - DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4(empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya;*

7. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- 26) Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 3 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang mana tidak terdapat unsur untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Tengah.
- 27) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

...

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan**

Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;

2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;**
3. **kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.**
4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

- 28) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

*2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga **Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

- 29) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, dengan Petition Pemohon yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon dan menetapkan suara Pasangan Calon 3 yaitu 0 suara yang pada dasarnya tidak menganggap suara sah yang telah diperoleh yang mana hal tersebut telah menderogasi nilai demokrasi dan tidak menghormati suara rakyat yang telah menggunakan haknya dalam pemilihan dengan sistem noken, karena suara yang diperoleh dalam Pemilihan adalah suara warga negara.
- 30) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara

	Total Suara Sah	1.105.255 suara
--	-----------------	-----------------

2.1 GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Dicitak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024**) (**Bukti T-6**)
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**)(Bukti T-7), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).

- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 kepada Termohon.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- **berhalangan tetap;**
- *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi keadaan:

- a. meninggal dunia; atau**
- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.*

(3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.

- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-8**).
- 10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none"> • PKS • Gerindra • Perindo
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Nasdem • Buruh • PSI • Ummat
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> • PAN • PDI – P • PKN • PBB • PPP
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanura • Golkar • PKB • Demokrat • Perindo • Garuda

- 11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**) telah menegaskan bahwa:

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*

- 2). Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 79

- 1) **Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.**
 - 2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
 - 3) Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
 - 4) Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - 5) KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 12) Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 10 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara

2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

2.2 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 10 Angka 2 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 14) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang.
- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

- 17) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-9)**
- 18) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 19) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. **(Bukti T-10) (Bukti T-11)**
- 20) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024. **(Bukti T-12)**
- 21) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian

- Pemindahan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire (**Bukti T-13**)
- 22) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai (**Bukti T-14**) (**Bukti T-15**) (**Bukti T-16**) (**Bukti T-17**)
- 23) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dalam penerbitan rekomendasi tersebut terdapat surat klarifikasi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai.
- 24) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-18**)
- 25) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. (**Bukti T-19**)
- 26) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten

Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhock bahkan hasil monitoring KPU Kabupaten Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Kabupaten Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. **(Bukti T-20)**

- 27) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.
- 28) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-21)**

- 29) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-22)**
- 30) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten Paniai dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-23)**
- 31) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-24)**
- 32) Bahwa kemudian pada 16 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor

003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa.
(Bukti T-25)

- 33) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabuapten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten Paniai dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan.

(Bukti T-26)

- 34) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan sebagaimana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* dengan agenda Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada pokoknya menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai pada pokoknya dikeluarkan tidak melalui pleno dan tidak secara kolektif kolegial.
- 35) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Noken Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku dan Fam/Marga Tidak Mempengaruhi Perolehan Suara

- 36) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 s/d12 huruf d pada pokoknya mendalilkan adanya persengkokolan jahat antara

Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mana terdapat 9 dari 24 distrik yang dimana Ketua atau Anggota PPD mempunyai *fam* Nawipa dimana berjumlah sebanyak 18 orang bermarga Nawipa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 37) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada dasarnya marga atau *fam* yang menjadi penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 38) Bahwa berdasarkan Pasal 17 UU Pilkada telah diatur terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagai berikut:

Pasal 17

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;*
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;*
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;*
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*

- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;*
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;*
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;*
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;*
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;*
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 39) Bahwa perlu Termohon sampaikan, penghargaan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi.
- 40) Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu

daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat.

- 41) Bahwa pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
- 42) Bahwa ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa marga/*fam* tidak dapat mempengaruhi suara melainkan ditentukan kepada adanya hasil noken tersebut.
- 43) Bahwa kemudian terkait dengan marga atau *fam* Nawipa akan sepenuhnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat terbantahkan dengan adanya bukti terdapat pendukung dari Pemohon yang juga memiliki marga Nawipa **(Bukti T-27) (Bukti T-28)**.
- 44) Bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya salah satu pendukung dari Pemohon yang juga memiliki marga Nawipa sebagai Koordinator di bidang relawan dan fans club atas nama Zadrakh Nawipa, S.Sos. **(Bukti T-27A)**

Perolehan Suara Noken di Kabupaten Paniai Telah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

- 45) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 12 huruf e pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di Kabupaten Paniai adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara.

TANGGAPAN TERMOHON

- 46) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut terkait adanya perolehan suara di Kabupaten Paniai adalah 100% ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sebanyak 115.815 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena total suara sah dan tidak sah dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai sebagaimana dalam Model

D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai adalah berjumlah 115.424 suara yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT di Kabupaten Paniai yaitu berjumlah 115.424 pemilih, jumlah suara yang di dalilkan oleh Pemohon dalam halaman 12 poin e dengan jumlah 115.815 melebihi jumlah DPT yang di tetapkan dalam Keputusan KPU Papua Tengah 341/2024 (**vide Bukti T-7**).

- 47) Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terdapat fakta bahwa tidak seluruh suara ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan ditujukan kepada masing-masing pasangan calon dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti T-16**)

Tabel 10 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Kabupaten Paniai

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	50
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	3.342
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	110.947
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	1.085
	Total Suara Sah	115.424

- 48) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

2.3 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 49) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 14 huruf a s/d c pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 50) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang. **(Bukti T-29) (Bukti T-30) (Bukti T-31) (Bukti T-32) (Bukti T-33)**
- 51) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 52) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 53) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.

- 54) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten Deiyai dimulai pada tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-34) (Bukti T-35)**
- 55) Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur.
- 56) Bahwa terdapat Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang pada pokoknya menyampaikan dilakukan pembetulan suara sebagai berikut: **(Bukti T-36)**
- Paslon 1 sebanyak 1.000 suara;
 - Paslon 2 sebanyak 904 suara;
 - Paslon 3 sebanyak 10.000 suara;
 - Paslon 4 sebanyak 3.000 suara.
- 57) Bahwa kemudian terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kafiraya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kafiraya yang pada pokoknya menyampaikan merekomendasikan kepada PPD Kafiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan suara Masyarakat yang sudah diplenokan pada tanggal 28 November 2024 di Halaman kantor Distrik Kafiraya. **(Bukti T-37)**
- 58) Bahwa selanjutnya terdapat juga Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi yang pada pokoknya menyampaikan menyarankan kepada PPD Distrik Tigi dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan C. Hasil yang sudah diklarifikasikan dari kampung Ibodio, kampung okomokebo, kampung Bomou I dan Kampung Idege. **(Bukti T-38)**

- 59) Bahwa 3 rekomendasi tersebut, Termohon kemudian telah ditindaklanjutinya dengan dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai. **(Bukti T-39)**
(Bukti T-40)
- 60) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.4 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 61) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 17 huruf a s/d c pada pokoknya pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melakukan politik uang dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 62) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang.
- 63) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua

Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 64) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 65) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 66) Bahwa perlu Termohon sampaikan, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal mulai di Tanggal 30 November 2024. **(Bukti T-41)(Bukti T-42) dan (Bukti T-43).**
- 67) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD KPU Kabupaten Puncak Jaya dievakuasi ke Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024. Bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPU Kabupaten Puncak Jaya berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 68) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.

- 69) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI yang adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.
- 70) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah Rapat Pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai menginput Hasil Rapat Pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.
- 71) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti T-44**) untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 72) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Rapat Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Rapat Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Bukti T-45)** Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak Jaya.**(Bukti T-46)(Bukti T-47) (Bukti T-48) dan (Bukti T-49).**

- 73) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 74) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan;
- b. tingkat kabupaten/kota; dan
- c. tingkat provinsi.

- 75) Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Selisih
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Deiyai		
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	
1.	Wempi Welipo-Agustinus Anggaibak	27.369	27.369	11.126	11.126	50	50	64.911	64.911	1.753	1.753	5.710	5.710	4.010	4.010	7.317	7.317	0
2.	Natalis Tabuni-Titus Natkime	18.621	18.621	4.284	4.284	3.342	3.342	32.529	32.529	1.235	1.235	4.337	4.337	41.170	41.170	1.146	1.146	0
3.	Meki Navipa-Deinas Geley	40.519	40.519	135.941	135.941	110.947	110.947	48.584	48.584	13.849	13.849	66.715	66.715	44.598	44.598	41.471	41.471	0
4.	Willem Wandik-Aloisus Giyai	28.491	28.491	45.530	45.530	1.085	1.085	64.517	64.517	150.539	150.539	19.318	19.318	35.216	35.216	29.025	29.025	0

- 76) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 11.32 WIT;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses;
5. Bukti T-5 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan

- Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tanggal 16 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. tanggal 22 September 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024. tanggal 17 Oktober 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 tanggal 17 Januari 2025;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Paniai;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara lanjutan dan penetapan hasil di Tingkat kabupaten dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Paniai di aula kantor KPU Kabupaten Paniai. tertanggal 4 dan 11 Desember 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/2024

- perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno. Tanggal 11 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno. Tanggal 14 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka (Lanjutan) Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara lanjutan dan penetapan hasil ditingkat kabupaten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 di Aula RRI. tanggal 14 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah tanggal 14 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur di Kabupaten Paniai
1. Distrik Topiai
 2. Distrik Aradide
 3. Distrik Aweida
 4. Distrik Baya Biru
 5. Distrik Bibida
 6. Distrik Bogabaida
 7. Distrik Deiyai Miyo
 8. Distrik Dogomo
 9. Distrik Dumadama

10. Distrik Ekadide
 11. Distrik Fajar Timur
 12. Distrik Kebo
 13. Distrik Muye
 14. Distrik Nakama
 15. Distrik Paniai Barat
 16. Distrik Pugo Dagi
 17. Distrik Siriwo
 18. Distrik Teluk Deya
 19. Distrik Wegee Bino
 20. Distrik Wegee Muka
 21. Distrik Yagai
 22. Distrik Yatamo
 23. Distrik Youtadi
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Paniai. Tanggal 10 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/ 2024. Tanggal 10 Desember 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Ketua Bawaslu Paniai. Tanggal 10 Desember 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/ 11/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkap KPU

- Kabupaten Paniai untuk seluruhnya. Tanggal 11 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/11/XII/2 tanggal 11 Desember 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai. Tanggal 12 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/ 14/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya. Tanggal 14 Desember 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024. Tanggal 16 Desember 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai. Tanggal 15 Desember 2024;
27. Bukti T-27 : Video Tim Relawan Willem Wandik di Kabupaten Paniai untuk Persiapan Maju Gubernur Papua

- Tengah tanggal 21 Mei 2024 yang diunggah oleh akun Andre Papua 98 melalui *platform Youtube*;
28. Bukti T-27A : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/PASLON/WANDIK-GIYAI/PPT/11/IX/2024 Tentang Susunan Tim Kampanye Koalisi Papua Tengah Cerah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Willem Wanik, SE.,M.Si dan Dr. drg. Aloisius Giyai, M.Kes Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;
29. Bukti T-28 : Tangkapan layar berita mengenai Strategi Khusus untuk Menangkan Pasangan Willem Wandik - Aloisius Giyai di Pilkada Papua Tengah tanggal 30 Oktober 2024, pukul 14:30 WIT;
30. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kampiraya - Kabupaten Deiyai Nomor : 06/PP.06.1/327610/2024 perihal tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Kampiraya Kabupaten Deiyai tanggal 1 Desember 2024 dan 27 Desember;
31. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi Timur – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 perihal tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Timur Kabupaten Deiyai tanggal 3 Desember 2024 dan 27 Desember 2024;
32. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi Barat – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 perihal tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Barat Kabupaten Deiyai tanggal Kabupaten Deiyai tanggal 29 November 2024 dan 27 Desember;

33. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tigi – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 perihal tidak terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Kabupaten Deiyai tanggal 2 Desember 2024 dan 27 Desember 2024;
34. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bouwobado – Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.1/327610/2024 perihal tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Bouwobado Kabupaten Deiyai tanggal 30 November 2024;
35. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 di Aula KPU Deiyai;
36. Bukti T-35 : Kumpulan Dokumentasi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 di Aula KPU Deiyai;
37. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembedulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, tanggal 3 Desember 2024;
38. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pembedulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kaporaya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kaporaya. Tanggal 4 Desember 2024;

39. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi. Tanggal 5 Desember 2024;
40. Bukti T-39 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024;
41. Bukti T-40 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur di Kabupaten Deiyai.
1. Distrik Bowobado
 2. Distrik Tigi Barat
 3. Distrik Tigi Timur
42. Bukti T-41 : Fotokopi Laporan Kronologi Pengambil Alihan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 Oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Tanggal 22 Desember 2024;
43. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Tahun 2024 di Kantor KPU Puncak Jaya. Tanggal 30 November 2024;
44. Bukti T-43 : Kumpulan Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Tahun 2024 di Kantor KPU Puncak Jaya. tanggal 30 November 2024;

45. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Surat Panggilan. Tanggal 17 Desember 2024;
46. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tanggal 18 Desember 2024;
47. Bukti T-46 : Kumpulan Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 di Kantor KPU Puncak Jaya;
48. Bukti T-47 : Kumpulan Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
49. Bukti T-48 : Fotokopi formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024.
50. Bukti T-49 : Kumpulan fotokopi formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se- Kabupaten Puncak Jaya:
1. Distrik Dagai
 2. Distrik Dokome
 3. Distrik Fawi
 4. Distrik Gubume

5. Distrik Gurage
6. Distrik Ilamburawi
7. Distrik Ilu
8. Distrik Irimuli
9. Distrik Kalome
10. Distrik Kiyage
11. Distrik Lumo
12. Distrik Mewoluk
13. Distrik Molanikime
14. Distrik Muara
15. Distrik Mulia
16. Distrik Nioga
17. Distrik Nume
18. Distrik Pagaleme
19. Distrik Taganombak
20. Distrik Tingginambut
21. Distrik Torere
22. Distrik Waegi
23. Distrik Wanwi
24. Distrik Yambi
25. Distrik Yamo
26. Distrik Yamoneri

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.0000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;"

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara a quo, *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 1.105.255$ suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **128.903 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

5.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal

135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **128.903 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan/atau saling bertentangan, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. PEMOHON pada pokoknya menyatakan dalam POSITA Permohonannya di Kabupaten Paniai:

- 1.1.1. "...terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara Terstruktur, Sistematis dan Massive (TSM) berupa keterlibatan 18 (delapan belas) PPD se-Kabupaten Paniai dst....(vide-angka 2 huruf a, Hal. 10 Perbaikan Permohonan);
 - 1.1.2. "...Pelaksanaan sistem noken diambil-alih Penyelenggara PPD, seharusnya oleh pemilih, bahkan diduga, pihak PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu, termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Staff ASN dari Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Keputusan KPU No. 1774 sehingga antara D. Hasil Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur tidak sama (berbeda) dengan C. Plano" (vide-angka 2 huruf b, Hal. 10-11 Perbaikan Permohonan);
 - 1.1.3. ".....Adanya dugaan terjadi tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniaiberupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kapolres Paniai...dst (vide- angka 2 huruf c, Hal. 11 Perbaikan Permohonan)
 - 1.1.4. "...Adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk "memaksa" menguntungkan Pasangan Calon Tertentu dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Komisioner KPU Kabupaten Paniai adalah keluarga dari Pasangan Calon No Urut 3, yaitu Sem Nawipa (ketua)...dst" (vide- huruf d, Hal. 11-12).
- 1.2. PIHAK TERKAIT berpendapat, segala bentuk alasan dan dalil PEMOHON tersebut di atas sepanjang berkenaan pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai adalah:
- 1.2.1. rangkaian cerita dan uraian "cocoklogy" untuk menjustifikasi kekalahan PEMOHON, dimana PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan jumlah angka perolehan suaranya yang dianggap telah dikurangi atau jumlah angka perolehan suara paslon lain yang bertambah sehingga merugikan perolehan suara PEMOHON,
 - 1.2.2. mengenai dugaan suap sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan hasil

perolehan suara karena terungkap fakta bahwa “uang suap” sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah uang untuk mendukung biaya pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai dan belum diberikan (belum ada levering) antara para pihak, namun diframing jadi pelanggaran dan dikriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip law enforcement, sehingga menjadi bias dan kabur kejadian dan fakta sebenarnya.

1.2.3. Mengenai tuduhan persekongkolan jahat karena adanya “hubungan kekerabatan Fam “NAWIPA” sebagaimana dimaksud PEMOHON, adalah tidak relevan dan bias bila dikorelasikan dengan kemenangan PIHAK TERKAIT, karena seleksi dan penetapan Penyelenggara (KPU Kabupaten Paniai) dilakukan secara terbuka dan adanya sebelum proses pencalonan terjadi, pun demikian sampai dengan saat ini tidak ada larangan hubungan kekerabatan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara maupun pengawas pemilihan.

1.3. PEMOHON pada pokoknya menyatakan dalam POSITA di Kabupaten Deiyai:

1.3.1. PEMOHON seharusnya memperoleh 77.400 suara di Kabupaten Deiyai berdasarkan kesepakatan pemberian suara dari Masyarakat secara noken, sehingga jumlah perolehan suara PEMOHON telah berkurang atau hilang sebesar 48.375 suara dikarenakan dugaan pelanggaran oleh PPD dan Pasangan Calon yang merubah perolehan suara PEMOHON pada saat Pemungutan Suara (vide- huruf d, e, f dan g, Hal. 15-17 Perbaikan Permohonan)

1.3.2. Dalil PEMOHON tentang klaim hilangnya sejumlah perolehan suaranya secara serentak di 5 (lima) Distrik dengan menuduh Pasangan Calon lain dan PPD merubah surat kesepakatan masyarakat di Kabupaten Deiyai adalah asumptif, bias dan tidak

jelas, andaipun benar alasan dan dalil PEMOHON, namun PEMOHON tidak dapat menyajikan data terperinci alokasi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon lain, dan PIHAK TERKAIT adalah putera Suku Mee yang merupakan suku dengan populasi terbesar di Kabupaten Deiyai.

1.4. PEMOHON menyatakan pada pokoknya dalam POSITA di Kabupaten Puncak:

1.4.1. “..Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dari tugas dan tanggungjawabnya, dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu, terutama kepada Paslon Nomor urut 3”

“ ..PEMOHON kehilangan perolehan suara di 9 (Sembilan) distrik yaitu distrik Mulia sebanyak 32.045 suara, distrik Wanwi 282 suara, Distrik Dagai 1.534 suara, Distrik Lumo 2.161 suara, Distrik Ilu 3.783 suara, Distrik Yamo 3.000 suara, Distrik Torere 1.546 suara, Distrik Yambi 1.102 suara dan Distrik Dokome 53 suara, sehingga keseluruhannya **45.506 suara**, kemudian jika ditambahkan dengan perolehan suara PEMOHON sebelumnya **45.530 suara**, maka suara PEMOHON di Kabupaten Puncak Jaya adalah **91.036 suara.**” (huruf a, Hal. 17 Perbaikan Permohonan)

Alasan dan dalil PEMOHON tentang klaim kehilangan suaranya sejumlah **45.506 di 9 (Sembilan)** Distrik tersebut asumptif, tidak jelas dan tidak didasarkan atas bukti yang cukup, PEMOHON tidak menguraikan secara terperinci jumlah suara yang diklaim hilang sebanyak 45.506 terdistribusi ke pasangan calon yang mana? Di tingkatan mana? dan jika benar “PPD melakukan jual-beli suara” bagaimana cara melakukannya dan dengan siapa? Sehingga akurasi jumlah suara yang diklaim hilang bisa diterima dan rasional.

1.4.2. “...terdapat pengurangan hasil suara sistem noken yang seharusnya menjadi suara PEMOHON, tetapi “diubah” menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain, yang terjadi di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara PEMOHON...dst”

“...Apabila hasil perolehan suara PEMOHON yang hilang di **Kabupaten Deiyai** dikembalikan sebanyak **48.375 suara**

ditambah dengan suara di **Kabupaten Puncak Jaya** sebesar **91.036 suara**, maka perolehan suara dari PEMOHON dari **kedua kabupaten tersebut** sebesar **139.411 suara**.(vide-angka 3, Hal. 18 Perbaikan Permohonan).

Alasan dan dalil PEMOHON yang menyebutkan “terdapat pengurangan perolehan suaranya di 3 (tiga) Kabupaten (Ic. Deiyai, Paniai dan Puncak Jaya” menjadi tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan alasan dan dalil PEMOHON yang menyatakan dan menetapkan penghitungan perolehan suaranya “hanya” dari 2 (dua) Kabupaten (Deiyai dan Puncak Jaya), lantas, berapa pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Paniai?

2. Alasan dan dalil PEMOHON daam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan /bertentangan dengan PETITUM Permohonan, hal mana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA yang berkenaan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh **Komisioner KPU Kabupaten Paniai** kepada **Kapolres Paniai dengan uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)** untuk biaya pengamanan proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 (vide-huruf c, Hal. 11 Perbaikan PEMOHON)

Dalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: “....mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA-DEINAS GELEY sebagai Peserta dan/atau sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024” (vide-angka 3, PETITUM Permohonan)

Menurut PIHAK TERKAIT, alasan dan dalil PEMOHON tersebut adalah tidak berkesesuaian dalam hal penerapan ketentuan perundang-undangan, dimana PEMOHON menyebutkan “penyuap”nya adalah Komisioner KPU Kabupaten Paniai dengan

“penerima” adalah Kapolres Paniai, yang sama sekali tidak ada korelasi dan relevansinya maupun pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT apalagi mempengaruhi secara signifikan “pengurangan” perolehan suara PEMOHON, selanjutnya Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dapat diterapkan kepada pelaku yang berstatus selaku Calon dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan bukan Penyelenggara (lc. Komisioner KPU), sehingga alasan dan dalil PEMOHON tentang dugaan suap dalam POSITA tidak berkesesuaian dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.

2. Dalam POSITA, PEMOHON hanya mempersoalkan Proses Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai (angka 2 huruf a, b, b, c, d dan e, Hal. 10-14 Perbaikan Permohonan), di Kabupaten Deiyai (vide-huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Hal. 14-17 Perbaikan Permohona) dan di Kabupaten Puncak Jaya (huruf a, b, dan c, Hal. 17-18 Perbaikan Permohonan).

Dalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: “....memerintahkan KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah...dst (angka 6, PETITUM PEMOHON)

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan dan dalil maupun dasar hukum pelanggaran yang relevan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apalagi PEMOHON meminta dilakukan PSU di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah, karena PEMOHON hanya mendalilkan dan mempersoalkan Penyelenggaraan Pemilihan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun berikutnya dalam PETITUM alternatif meminta PSU di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya.

3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan

kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:

- 3.1 Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum primer Pemohon pada angka 2 dengan petitum angka 3, 4 dan 5. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta untuk mendiskualifikasi Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, dan pada petitum angka 4 dalam tabel meminta untuk mendiskuslifikasi suara Paslon Nomor Urut 3 serta pada petitum angka 5 meminta Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
- 3.2 Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dengan petitum angka 3, 4 dan 5 saling bertentangan.
- 3.3 Bahwa pada petitum alternatif angka 6 meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam jangka waktu 4 bulan setelah putusan ditetapkan atau paling tidak pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan

Kabupaten Puncak Jaya, seharusnya Pemohon dalam petitum alternatif terlebih dahulu meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, dan atau meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si dan sepanjang perolehan suara di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya,

karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait diperoleh dengan cara melanggar hukum, baik diduga dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

7.1 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Paniai

- 7.1.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 10 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Paniai berupa keterlibatan 18 (delapan belas) Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno

tingkat Distrik, yaitu PPD Paniai Timur, PPD Aradide, PPD Bogobaida, PPD Bibida, PPD Dumadama, PPD Siriwo, PPD Kebo, PPD Yatamo, PPD Ekadide, PPD Wegemuka, PPD Wegebino, PPD Nakama, PPD Teluk Deya, PPD Youtadi, PPD Baya Biru, PPD Dogomo, PPD Aweida dan PPD Topiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar terdapat tindak Pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa faktanya KPU Kabupaten Paniai dan 18 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon melaksanakan rapat pleno di tingkat Distrik (**Bukti PT-7 s.d PT-24**), oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf a halaman 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

- 7.1.2** Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 10-11 pada intinya mendalilkan bahwa pelaksanaan sistem Noken diambil oleh Penyelenggara PPD yang seharusnya dilakukan oleh pemilih, bahkan diduga PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan calon tertentu, termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan staf ASN dan Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar pelaksanaan sistem Noken diambil oleh Penyelenggara PPD dan tidak benar PPD, ASN, Anggota KPU telah mengubah hasil yang menguntungkan calon tertentu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem

noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b halaman 10-11 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

- 7.1.3** Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 11 pada intinya mendalilkan adanya dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai, Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Paniai kepada Kapolres Paniai sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) untuk memaksakan dan mengamankan pleno rekapitulasi berdasarkan perolehan suara dari hasil kecurangan sehingga terjadi keributan dari Tim Pendukung Pasangan Calon dan menyebabkan rapat pleno di tingkat Kabupaten tertunda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor: 33-PKE-DKPP/II/2025 tertanggal 17 Januari 2025 **(Bukti PT-6)**. Bahwa tidak benar ada kecurangan terhadap perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti PT-5)**. Terkait dengan keributan yang terjadi pada saat pleno disebabkan oleh Tim Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, sehingga membuat kerusuhan dan bertindak anarkis, yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten

Paniai. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf c halaman 11 haruslah dikesampingkan.

7.1.4 Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 11-12 pada intinya mendalilkan adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk "memaksa" menguntungkan Pihak Terkait, karena Komisioner KPU Kabupaten Paniai adalah keluarga dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak pernah ada persekongkolan antara Anggota KPU Kabupaten Paniai, PPD dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tidak benar Komisioner KPU Kabupaten Paniai dan PPD di 9 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon adalah keluarga dari Pihak Terkait. Bahwa di Kabupaten Paniai banyak yang mempunyai fam (marga) Nawipa, namun tidak benar Komisioner KPU Kabupaten Paniai dan PPD di 9 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon adalah keluarga dari Pihak Terkait. Faktanya bahwa Tim Relawan Pemohon di Kabupaten Paniai banyak yang bermarga (fam) Nawipa, diantaranya atas nama Zadrakh Nawipa dan Darmince Nawipa (**Bukti PT-41 dan PT-42**). Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada huruf d halaman 11-12 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.5 Bahwa dalil Pemohon pada huruf e halaman 12-14 pada intinya mendalilkan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan PPD sebanyak 24 (dua puluh empat) Distrik se-Kabupaten Paniai telah memberikan 100% (seratus persen) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu sebanyak 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) suara, merupakan pelanggaran yang mengakibatkan belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon nomor urut berapakah, suara

115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) pemilih menentukan pilihannya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, oleh karenanya dalil pada huruf e halaman 12-14 haruslah dikesampingkan.

7.1.5.1 Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait tidak 100% pada 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dan jumlah total suara sah untuk Kabupaten Paniai adalah 115.424 suara bukan 115.815 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-1 dan vide Bukti PT-5**), oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa Pemohon justru mendapatkan suara di beberapa Distrik di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-5**), selain itu Pemohon mungkin lupa bahwasanya di Kabupaten Puncak tempat Pemohon pernah menjabat sebagai Bupati, pemilihan juga dilakukan dengan sistem Noken, dimana Pemohon menang 100% di 16 Distrik yang ada di Kabupaten Puncak (**Bukti PT-40**).

Bahwa tidak benar Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai, melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tidak benar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai yang menggunakan sistem Noken diambil alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken/lkat, dimana pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU

secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (**vide Bukti PT-5, vide Bukti PT-7 s.d PT-24**). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai, melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.5.2 Bahwa tidak benar PPD melakukan perubahan hasil suara di Distrik Topiyai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan PPD melakukan perubahan hasil suara di 23 Distrik lainnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar ada perubahan suara pada tiap TPS-TPS dari setiap Kampung ketika di rekap oleh PPD pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-5, vide Bukti PT-7 s.d PT-24**), oleh karena itu dalil Pemohon yang mendalilkan PPD melakukan perubahan suara Pemohon di Distrik Topiyai dan 23 Distrik lainnya di Kabupaten Paniai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.5.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan

Pihak Terkait melakukan penyuaipan kepada pihak keamanan guna memaksakan secara represif pleno KPU Tingkat KPU Kabupaten dan tidak benar Pihak terkait bersekongkol dengan Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Paniai untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) kepada pihak keamanan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pihak terkait tidak pernah meminta ataupun menyuruh Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk memberikan uang suap sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) kepada pihak keamanan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-6**). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan dugaan suap tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Deiyai

7.2.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf b dan c halaman 14-15 pada intinya mendalilkan masyarakat pemilih di Kabupaten Deiyai pada tanggal 15 November 2024 dengan acara adat telah mengambil sikap secara aklamasi memberikan hak suaranya kepada Pemohon sepakat memberikan suara sejumlah 77.400 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan dengan sistem Noken/Ikat sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai Pemohon memperoleh 29.025 suara bukan 77.400 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti PT-25 dan Bukti PT-26 s.d PT-**

30), dimana jumlah suara sah untuk di Kabupaten Deiyai adalah 78.959 suara dan jumlah DPT Kabupaten Deiyai adalah 78.959 pemilih. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b dan c halaman 14-15 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2.2 Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 15-16 pada intinya mendalilkan pasangan calon lain bersekongkol dengan Anggota PPD untuk membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara, padahal orang tersebut tidak mempunyai legalitas yang sah sebagai kepala suku. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bersekongkol dengan PPD untuk membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 (**vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**), oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf d halaman 15-16 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada huruf e halaman 16 pada intinya mendalilkan setelah selesai pemungutan suara ada diantara PPD merasa bersalah dan menerima uang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) termasuk teman-teman PPD lainnya hanya disayangkan tidak semua berani mengakui secara jujur dan terbuka karena adanya intimidasi dari pasangan calon yang bersekongkol dengan Anggota PPD dimaksud. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Anggota PPD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi

terhadap Anggota PPD sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf e halaman 16 haruslah dikesampingkan.

7.2.4 Bahwa dalil Pemohon pada huruf f halaman 16 pada intinya mendalilkan pelanggaran oleh penyelenggara PPD yang mengambil alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Kabupaten Deiyai melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 77.400 suara, dimana jumlah DPT Kabupaten Deiyai adalah 78.959 pemilih, sehingga ketiga pasangan calon lainnya hanya memperoleh 1.559 suara, dengan demikian Pemohon kehilangan 48.475 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar PPD di Kabupaten Deiyai yang mengambil alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Kabupaten Deiya. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Kabupaten Deiyai 77.400, yang benar adalah 29.025 suara **(vide Bukti PT-1, vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26 s.d PT-30).**

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (**vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**). Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf f halaman 16 haruslah dikesampingkan.

7.2.5 Bahwa dalil Pemohon pada huruf g halaman 16-17 pada intinya mendalilkan telah terjadi kejahatan dan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan merampas hak pilih warga negara di Kabupaten Deiyai dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di Kabupaten Deiyai dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai, apalagi sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf g halaman 16-17 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya

7.3.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 18 pada intinya mendalilkan Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait, dimana Pemohon mendalilkan kehilangan suara di 9 Distrik sebanyak 45.506 suara, dengan rincian Pemohon kehilangan suara sebanyak 32.045 suara di Distrik Mulia, 282 suara di Distrik Wanugwi, 1.534 suara

di Distrik Dagai, 2.161 di Distrik Lumo, 3.783 suara di Distrik Ilu, 3.000 suara di Distrik Yamo, 1.546 di Distrik Torere, 1.102 suara di Distrik Yambi dan 53 suara di Distrik Dokome, sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah 91.036 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait. Bahwa tidak benar suara Pemohon hilang sebanyak 45.506 suara di 9 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dan tidak benar suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 45.530 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.1 Bahwa suara Pemohon di Distrik Mulia adalah 0 suara, bukan 32.045 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Distrik Wanugwi, bahwa tidak ada nama Distrik Wanugwi di Kabupaten Puncak Jaya (**vide Bukti PT-31**), mungkin yang dimaksud Pemohon adalah Distrik Wanwi, dimana suara Pemohon di Distrik Wanwi adalah 0 suara, bukan 282 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-32**).

7.3.1.3 Bahwa suara Pemohon di Distrik Dagai adalah 0 suara, bukan 1.534 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.4 Bahwa suara Pemohon di Distrik Lumo adalah 0 suara, bukan 2.161 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.5 Bahwa suara Pemohon di Distrik Ilu adalah 0 suara, bukan 3.783 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.6 Bahwa suara Pemohon di Distrik Yamo adalah 0 suara, bukan 3.000 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.7 Bahwa suara Pemohon di Distrik Torere adalah 0 suara,

bukan 1.546 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-33**).

7.3.1.8 Bahwa suara Pemohon di Distrik Yambi adalah 0 suara, bukan 1.102 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-34**).

7.3.1.9 Bahwa suara Pemohon di Distrik Dokome adalah 0 suara, bukan 53 suara (**vide Bukti PT-31**).

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada huruf a halaman 18 yang mendalilkan Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait dan dalil Pemohon diatas kehilangan suara sebanyak 45.506 suara di 9 Distrik adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3.2 Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 17-18 pada intinya mendalilkan Anggota PPD dapat merubah dan menjual suara berdasarkan kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati masyarakat, tetapi setelah hasil Noken tersebut diserahkan kepada PPD terjadi banyak sekali coret coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi Paslon yang menimbulkan kecurigaaan bahwa Anggota PPD telah melakukan perubahan D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Anggota PPD merubah dan menjual suara berdasarkan kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati masyarakat, tidak benar setelah hasil Noken tersebut diserahkan kepada PPD terjadi banyak sekali coret coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi Paslon dan tidak benar Anggota PPD telah melakukan perubahan D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon (**vide Bukti PT-31 dan vide Bukti PT-32 s.d PT-34**). Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon

tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b halaman 17-18 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3.3 Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 18 pada intinya mendalilkan terdapat unsur kesengajaan Komisioner KPU Puncak Jaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan tingkat Pleno di tingkat Kabupaten dengan modus untuk mengalihkan suara milik Pemohon kepada Pihak Terkait dengan mode suap yang dibuktikan dengan dipindahkannya tempat pleno Kabupaten ke Nabire dan bukan di Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar ada unsur kesengajaan Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya memindahkan tempat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten dan tidak benar ada pengalihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak benar ada pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait yang terjadi di 9 Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-31 dan vide Bukti PT-32 s.d PT-34**), bahwa suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 45.530 suara (**vide Bukti PT-31**).

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dari Puncak Jaya ke Nabire dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Bupati Puncak Jaya pada saat pleno di tingkat KPU Puncak Jaya sehingga pleno untuk di tingkat KPU Puncak Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti PT-35**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-36**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-37**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-38**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-39**), dimana rapat pleno tingkat KPU Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Puncak Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten yang berlokasi di Nabire, KPU Kabupaten Puncak Jaya akhirnya selesai juga melaksanakan rapat pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf c halaman 18 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 18-19 yang pada intinya mendalilkan terdapat pengurangan Hasil Suara Sistem Noken yang seharusnya menjadi suara Pemohon, tetapi "diubah" menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain, yang terjadi di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon, yang seharusnya lah

Pemohon sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kemudian Pemohon mendalilkan apabila suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Deiyai di kembalikan sebanyak 48.375 dan ditambah dari Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara, maka suara Pemohon di dari kedua Kabupaten tersebut sebesar 139.411 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Deiyai adalah sebesar 29.025 suara bukan 77.400 suara (**vide Bukti PT-1, vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**), sedangkan suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 45.530 suara bukan 91.036 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-1 dan vide Bukti PT-31**)

Disamping itu Pemohon dalam Tabel halaman 19 mendalilkan bahwasanya perolehan suara menurut Pemohon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	WEMPI WETIPO – AGUSTINUS ANGGAIBAK	122.246 (3)
2	NATALIS TABUNI – TITUS NATKIME	106.664 (4)
3	MEKI NAWIPA – DEINAS GELEY	502.624 (2)
4	WILLEM WANDIK – ALOISIUS GIYAI	513.132 (1)

Bahwa Pemohon juga mendalilkan sebagai pemenang yang sesungguhnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon dalam tabel halaman 19 yang menyebutkan suara Pemohon sebesar 513.132 suara tersebut adalah dalil yang tidak benar dan apabila di jumlahkan total suara sah dari tabel tersebut adalah sebesar 1.244.666 suara. Bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebesar 1.129.141 pemilih (**Bukti PT-4**), oleh karenanya jumlah suara sah

sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 19 tersebut melebihi jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar suara Pemohon sebagaimana tabel halaman 19 yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 513.132 suara (**vide Bukti PT-1**), Pemohon tidak menjelaskan suara Paslon mana yang berkurang sehingga suara Pemohon menjadi 513.132 suara, apalagi jumlah suara sah dalam tabel halaman 19 Permohonan Pemohon 1.244.666 suara, sedangkan jumlah DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 1.129.141 pemilih (**vide Bukti PT-4**) artinya jumlah suara sah dalam tabel halaman 19 Permohonan Pemohon tersebut melebihi jumlah DPT, disamping itu jumlah suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah 1.105.255 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 373.721 suara (**vide Bukti PT-1**), maka dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan sebagai pemenang yang sesungguhnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak benar, dimana Pemohon hanya meraih suara sebesar 373.721 suara dan Pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 502.624 suara (**vide Bukti PT-1**). oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 18-19 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 19 yang pada intinya mendalilkan ada dugaan lain, bahwa Paslon Nomor Urut 3, telah menggunakan "Pihak Ketiga" yang berbeda "ideologi" dengan cara intimidasi dan pemaksaan kepada PPD, bahkan terjadi penyekapan dan atau penyanderaan relawan Pemohon, yang dilakukan oleh Timses Pihak Terkait, selain di tiga Kabupaten di atas, terjadi pula di Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti

dan merupakan fitnah yang sangat kejam, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan "Pihak Ketiga" yang berbeda "ideologi" untuk melakukan intimidasi dan pemaksaan kepada PPD dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyekapan dan atau penyanderaan relawan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan sehingga haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 19-20 yang pada intinya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah namun tidak mendapat tanggapan yang positif. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan bahwa tidak benar ada pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 19-20 haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 20 yang pada intinya mendalilkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan yang dilakukan oleh Pihak Terkait haruslah menjadi tanggung jawab Termohon, dimana pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 6 halaman 20 haruslah dikesampingkan.
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 20-21 yang pada intinya mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam

Keputusan a quo adalah perolehan suara yang telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan atau tindak kecurangan, serta terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan atau tindak kecurangan, serta terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 20-21 haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 21 yang pada intinya mendalilkan bilamana Pihak Terkait tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara, dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran serta berpihak, bahkan bersekongkol dengan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti pada Hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar daripada Pihak Terkait dan menjadi pemenang dalam kontestasi ini, dengan jumlah perolehan suara sebesar 513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya memperoleh suara 502.624 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan kecurangan-kecurangan dan bersekongkol dengan Termohon dan Bawaslu, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak benar suara Pemohon lebih besar daripada Pihak Terkait dan menjadi pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024, dengan jumlah suara sebesar 513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya memperoleh suara 502.624 suara, bahwa yang benar adalah suara Pemohon sebesar 373.721 suara bukan 513.132 suara dan Pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 502.624 suara (**vide Bukti PT-1**). oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 21 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 yang pada intinya mendalilkan sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah atau 0 sebagaimana tabel pemohon pada halaman 22 dan Pemohon meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pihak Terkait atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan tidak ada alasan untuk menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 suara, kemudian tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan melaksanakan Pemungutan Suara

Ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Tengah atau melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, dimana seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dimana Pihak Terkait meraih suara sebesar 502.624 suara dan Pemohon meraih suara 373.721 (**vide Bukti PT-1**), sehingga Pihak Terkait adalah Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, Pukul: 11:32 WIT;

Fotokopi Berita Acara Nomor: 2152/PL.02.6-BA/94/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;

Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, bertanggal 18 Desember 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-2A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 389 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1760/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, bertanggal 28 Oktober 2024;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

- Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 1458/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-3A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 390 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024;
 6. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
 7. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Paniai;
 8. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor: 33-PKE-DKPP/I/2025 bertanggal 17 Januari 2025;
 9. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
 10. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Aradide, Kabupaten Paniai;
 11. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai;
 12. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Bibida, Kabupaten Paniai;

13. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Duma Dama, Kabupaten Paniai;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai;
15. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Kebo, Kabupaten Paniai;
16. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Wegemuka, Kabupaten Paniai;
19. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai;
20. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Nakama, Kabupaten Paniai;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Dogomo, Kabupaten Paniai;
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Aweida, Kabupaten Paniai;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai;
27. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Deiyai;

28. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Bowobado, Kabupaten Deiyai;
31. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;
32. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Kampiraya, Kabupaten Deiyai;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Puncak Jaya;
34. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Wanwi, Kabupaten Puncak Jaya;
35. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 2216/PL.02.6-SD/9402/2024, Perihal: Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
38. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Petunjuk, bertanggal 7 Desember 2024;

39. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal: Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi, bertanggal 8 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
40. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara , bertanggal 8 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU: 1. Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya;
41. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno, bertanggal 11 Desember 2024;
42. Bukti PT-40 : Fotokopi formulir D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Puncak;
43. Bukti PT-41 : Cetakan laman Berita Tribun-Papua.com : <https://papua.tribunnews.com/2024/10/30/ternyata-ada-strategi-khusus-untuk-menangkan-pasangan-wandik-giyai-di-pilkada-papua-tengah>
Ketua Relawan WANDIK-GIYAI Provinsi Papua Tengah: **SADRAK NAWIPA/ZADRAKH NAWIPA**;
44. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan “KOALISI PERUBAHAN” Nomor: 005/NT_TN/PapuaTengah01/IX/2024 Tentang Tim Koalisi Perubahan Papua Tengah Rumah Kita Bersama Pemenangan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengan Priode 2024-2029, Bidang Penggalangan Masa/Kabupaten: NABIRE **“ELIA NAWIPA”**.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON KARENA TERJADI PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN” (ANGKA 1 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Paniai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pada tanggal 18 November 2024 bahwa pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 yang mencakup Distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, Youtadi dipusatkan di Distrik Aradide, untuk Distrik Topiyai, Fajar Timur dipusatkan di masing-masing distrik. **[vide Bukti PK.36-1]**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya

Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.36-2]**

- c. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan adanya pengambil alihan sistem noken oleh PPD dan keterlibatan KPU dan ASN sampai dengan keterangan ini dibuat tidak terdapat laporan terkait dengan pokok aduan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (halaman 10);
 - d. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tidak adanya pelaksanaan pleno di 18 distrik di kabupaten Paniai, Bawaslu Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya rekapitulasi penghitungan suara telah terlaksana dan dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus. **[vide Bukti PK.36-2]**. Demikian juga terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi di 18 distrik yang dapat kami buktikan dengan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik di 18 distrik sebagaimana didalilkan oleh pemohon. **[vide Bukti PK.36-3]**
 - e. Bahwa terkait dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Paniai Sem Nawipa, Sisilia Nawipa, Elly Ermawati Yuniastuti, dapat diterangkan bahwa sampai dengan saat laporan ini dibacakan tidak terdapat laporan berkaitan dengan pokok permohonan sebagaimana dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten Paniai.
2. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Deiyai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon adanya perbedaan hasil kesepakatan antara tanggal 15 November 2024 dan 27 November 2024 dan adanya pengambilalihan penggunaan sistem noken oleh PPD, dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi pelaksanaan pemungutan suara kesepakatan/sistem noken adalah dilakukan pada saat pemungutan suara dan dilakukan di kampung-kampung oleh kepala suku di tingkat kampung dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut : **[vide Bukti PK.36-4]**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	7.317
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.146
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	41.471
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	29.025

bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran terhadap proses pengambil alihan namun berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam LHP 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 tidak terdapat peristiwa pengambilalihan sistem noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- 2) Terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai karena terpat perbedaan data perolehan suara tingkat distrik dengan nomor surat 191/PM.03.00/K.Bawaslu Dyi/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokok meminta KPU untuk melakukan pencocokan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik terhadap hal tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deiyai dan telah dilakukan pembetulan terhadap perolehan hasil berdasarkan formulir C.hasil-Kwk. **[vide Bukti PK.36-5]**
- b. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan adanya PPD menerima suap senilai Rp. 5.000.000,- dapat diterangkan bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan di dalam persidangan tidak terdapat laporan di Bawaslu Papua Tengah maupun di Bawaslu Kabupaten Deiyai;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapar Pleno Rekapitulasi terbuka berjalan dengan aman dan tidak ada yang keberatan. **[vide Bukti PK.36-6]**
3. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten **Puncak Jaya** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/01/02/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan Nomor 12006/01/00/Kab..PA-22/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 untuk merekomendasikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten harus melakukan pembetulan hasil perolehan suara berdsarkan kesepakatan masyarakat yang telah didokumentasikan dalam C-hasil-Kwk bukan D-Hasil-Kwk PPD karena berdasarkan catatan hasil pengawasan Pandis terdapat perbedaan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga perolehan suara sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah dengan hasil sebagai berikut : **[vide Bukti PK.36-7]**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	11.126
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.284
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	135.942
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	45.530

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “FORMULIR KEBERATAN SECARA TERTULIS PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2024” (ANGKA 7 HALAMAN 20-21) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT,

BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah nomor: 329/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. **[vide Bukti PK.36-8]**
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, serta ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten yang dimaksud dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang dapat memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan. **[vide Bukti PK.36-9]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 064/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dengan perolehan suara masing-masing

pasangan calon berdasarkan D. Hasil Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :
[vide Bukti PK.36-10]

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	122.246
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	106.664
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	502.624
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	373.721

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan 18 Distrik Kabupaten Paniai;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor : 191/PM.03.00/K.Bawaslu Dyi/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Kabupaten Dogiyai nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;

7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya nomor 052/LHP/01/02/12/2024 tanggal 17 Desember 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Papua Tengah nomor : 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024;
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor : 064/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2014.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain, bukan berkenaan dengan perselisihan perolehan suara sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 20.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 299/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk

mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Permohonan disusun dengan tidak cermat dan ditemukan banyak kesalahan penulisan, seperti jumlah suara sah yang melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Paniai serta salah menuliskan Distrik Wanugwi.
2. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil TSM, terkait dengan subjek, objek, serta lokasi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan.
3. Terdapat ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum permohonan, karena Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS yang ada di Provinsi Papua Tengah, sedangkan dalam posita Pemohon hanya mendalilkan adanya permasalahan di 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil TSM di Kabupaten Paniai, Deiyai, dan Puncak Jaya serta tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara.
2. Terdapat pertentangan antar dalil permohonan, karena Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, akan tetapi menurut Pemohon, tidak terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon lain.

3. Petitum permohonan Pemohon tidak konsisten karena meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara, akan tetapi meminta juga untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran administratif maupun pelanggaran yang bersifat TSM sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Paniai, yaitu.

- a. Keterlibatan 18 Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno Tingkat Kecamatan/PPD, sehingga para saksi pasangan calon tidak menerima formulir D. HASIL Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur;
 - b. Keterlibatan penyelenggara pemilu, mulai dari anggota KPU dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPD yang mengubah hasil perolehan suara untuk menguntungkan pasangan calon tertentu;
 - c. Terdapat dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai kepada Kapolres Paniai dan jajarannya untuk mengamankan Pleno Rekapitulasi yang didasarkan pada perolehan suara dari hasil kecurangan;
 - d. Keterlibatan Anggota KPU untuk memenangkan pasangan calon tertentu karena adanya hubungan keluarga dengan marga Nawipa di sembilan distrik di Kabupaten Paniai;
 - e. Terdapat PPD yang mengambil alih pelaksanaan noken di 24 distrik di Kabupaten Paniai dan memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu sebanyak 115.815 suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu.
 - a. Terdapat pengalihan perolehan suara Pemohon berdasarkan sistem noken di 9 (sembilan) distrik kepada pasangan calon lain;
 - b. Terdapat Anggota KPU yang secara sengaja mengulur waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, dengan modus untuk mengalihkan perolehan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-75.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon; Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49; Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-44; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-10; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Paniai, baik mengenai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu, *money politics*, dan pengambilan sistem noken yang semuanya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto dan video yang menggambarkan jalannya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-33]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan *money politics* karena tidak terdapat sama sekali rekomendasi dari Bawaslu terkait hal tersebut. Adapun terkait dengan adanya dugaan *money politics* di Kabupaten Paniai, telah dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 yang menegaskan tidak terdapat pelanggaran *money politics* yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai [vide Bukti T-9 = Bukti PT-6]. Terkait dengan tidak adanya rekomendasi mengenai pelanggaran *money politics* di Kabupaten Paniai tersebut, juga dijelaskan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dikuatkan dengan alat bukti mulai dari Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-24 serta Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-3. Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai, terdapat 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang tidak dilaksanakan oleh Termohon [vide Bukti T-21 dan Bukti T-24]. Akan tetapi, telah ternyata terungkap dalam persidangan bahwa kedua rekomendasi tersebut diterbitkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai atas

nama Stepanus Gobai. Terhadap kedua rekomendasi tersebut, Termohon selalu menerima surat klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya membatalkan kedua rekomendasi tersebut [vide Bukti T-22 dan Bukti T-25]. Kemudian dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum berdasarkan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur tingkat Kabupaten Paniai, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai adalah sebanyak 1.085 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 110.947 suara [vide Bukti T-16] dengan jumlah DPT sebanyak 115.424 pemilih [vide Bukti T-7]. Fakta demikian sekaligus menjawab dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengalihan perolehan suara Pemohon berdasarkan Noken yang seluruhnya diberikan kepada Pihak Terkait. Di samping itu, fakta persidangan menunjukkan oleh karena tidak kondusifnya situasi keamanan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten maka berdasarkan kesepakatan antara KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian, rapat pleno rekapitulasi tersebut dilaksanakan pada 14 Desember 2024 di Nabire. Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, permasalahan mengenai adanya dugaan *money politics* di Kabupaten Paniai ternyata telah diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat lagi alasan untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian terkait dalil Pemohon mengenai adanya *money politics*, selain yang telah diselesaikan tersebut, dalam persidangan tidak terdapat bukti yang membenarkan adanya pelanggaran, karena tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait *money politics* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, mengenai jalannya proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, langkah yang diambil oleh Termohon untuk memindahkan lokasi rapat pleno ke Nabire agar keamanan lebih kondusif adalah dapat dibenarkan. Terlebih, tindakan tersebut diambil setelah KPU Kabupaten Paniai berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU RI dan pihak keamanan serta memberitahukan kepada para peserta pemilihan terkait pemindahan lokasi tersebut. Sehingga Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan

perundang-undangan dan tidak terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto serta video [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-41]. Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti mulai dari Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-35. Sedangkan Pihak Terkait juga menerangkan terkait dengan dalil *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak pernah bersekongkol dengan PPD untuk membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara. Bawaslu juga menegaskan tidak terdapat peristiwa pengambilalihan sistem noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kemudian dalam persidangan terdapat fakta terkait dengan adanya 3 (tiga) rekomendasi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai, yaitu rekomendasi perihal pembetulan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik yang diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan Tigi [vide Bukti T-36], maupun Bawaslu Kabupaten Deiyai [vide Bukti T-37 dan Bukti T-38]. Terhadap rekomendasi pembetulan suara tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan perubahan yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai dan tidak terdapat selisih atau perbedaan suara dengan Formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai [vide Bukti T-39 dan Bukti T-40]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken sampai dengan rekapitulasi telah dilaksanakan Termohon secara berjenjang dan hal ini

membuktikan tidak adanya perubahan perolehan suara oleh kepala suku lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun terkait dengan pembetulan perolehan suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah dilaksanakan oleh Termohon, sehingga permasalahan terkait perubahan perolehan suara pada saat proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai telah terselesaikan. Terlebih, setelah dilakukan pencocokan data perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai dengan Formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai, ternyata tidak terdapat adanya perbedaan atau selisih perolehan suara.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya keterlibatan Anggota PPD se Kabupaten Deiyai dalam membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto serta video [vide Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-66]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian Pihak Terkait juga membantah yang pada pokoknya berdasarkan Formulir D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Puncak Jaya, perolehan suara Pemohon di 9 (sembilan) distrik yang didalilkan adalah 0 (nol) [vide Bukti PT-31 sampai dengan Bukti PT-34]. Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait. Selanjutnya dalam persidangan memang terdapat fakta adanya

pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI Nabire karena kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat banyaknya keberatan yang tidak terkendali serta adanya pengambilalihan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Papua Tengah karena ketidakhadiran 2 anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya [vide Bukti T-44 dan Bukti T-45]. Akan tetapi, pemindahan lokasi tersebut telah dikoordinasikan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU RI. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) distrik yang didalilkan oleh Pemohon dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur, baik yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait [vide Bukti P-42, Bukti T-48, dan Bukti PT-31], terdapat fakta bahwa Pemohon memang tidak memperoleh suara di 9 (sembilan) distrik yang didalilkan tersebut. Adapun terkait dokumen Formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon, tidak terdapat data pembanding lainnya selain dari Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait [vide Bukti T-49 dan Bukti PT-32 sampai dengan Bukti PT-34]. Kemudian setelah dilakukan perbandingan data perolehan suara dalam kedua dokumen tersebut, ternyata tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih, bukti dokumen berupa Formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon, kebanyakan tidak ditemukan adanya tanda tangan, baik dari penyelenggara maupun saksi pasangan calon.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD, maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ataukah sebaliknya, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali berkenaan dengan eksistensi sistem noken dalam sistem pemilihan umum di beberapa daerah/distrik tertentu yang secara faktual masih dibolehkan untuk menggunakan sistem noken tersebut, kecuali pada daerah/distrik yang sudah pernah menggunakan sistem noken kemudian berubah/bergeser ke sistem pemberian suara secara langsung oleh pemilih (non noken), yang seharusnya tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XII/2014, bertanggal 11 Maret 2015. Berkenaan dengan hal tersebut sistem noken sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan masih mengakui pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken/ikat di beberapa distrik. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 17/2024) menyatakan, "Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (4) PKPU 17/2024 mendelegasikan pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1774/2024).

Keputusan KPU tersebut merupakan salah satu instrumen yang menegaskan pengakuan terhadap eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua. Sebagai kearifan lokal seharusnya memberikan solusi terbaik guna meneguhkan demokrasi berbasis

kearifan lokal. Dalam beberapa fakta persidangan di Mahkamah menunjukkan betapa problematiknya penerapan sistem noken pada daerah yang masih membolehkan penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah. Di satu pihak, sistem noken merupakan wujud peneguhan demokrasi berbasis kearifan lokal yang memiliki ciri khusus (*uniqueness*), namun di sisi lain, belum adanya instrumen pengawasan yang adaptif dengan sistem noken menimbulkan permasalahan yang serba dilematis. Pemohon selalu mengklaim bahwa suara yang diberikan kepala suku kepadanya di tingkat TPS semestinya tidak akan berubah (bersifat tetap) namun ketika dilakukan penghitungan suara di tingkat distrik, kabupaten dan seterusnya secara berjenjang bisa berubah jumlahnya bahkan suara pemohon di tingkat TPS dan distrik ada kemudian menjadi 0 (nihil) di saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten tetapi kemudian muncul kembali saat penghitungan di tingkatan lebih tinggi. Demikian halnya yang terjadi dalam pemilihan legislatif, tidak jarang juga terjadi kesepakatan antar kepala suku dengan para calon anggota (caleg) dewan tingkat DPR Kabupaten, misalnya caleg A dan caleg C di mana keduanya berasal dari suku yang sama, apabila karena tidak mencukupi memperoleh satu kursi di dewan, disepakati dengan kepala suku agar suara dari caleg yang lebih sedikit akan diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak agar ada wakil dari suku tersebut.

Fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada kepastian hak politik masyarakat adat melalui sistem noken. Dalam kapasitas selaku pengawal demokrasi, Mahkamah pun harus memberikan jaminan perlindungan hak politik warga negara dengan menjaga kemurnian suara rakyat yang dipergunakan secara langsung oleh rakyat dalam setiap pemilu tetapi juga harus bisa memastikan kemurnian dan kepastian suara masyarakat adat melalui sistem noken/ikat. Dengan demikian, Mahkamah perlu menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap

permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ... dst.”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024, menyatakan Willièm Wandik, S.E., M.Si dan drg. Alosius Giyai, M.Kes adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti PT-2A] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024, menyatakan Willièm Wandik, S.E., M.Si dan drg. Alosius Giyai, M.Kes adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti PT-3A].

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4.

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah adalah 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 1.105.225$ suara (total suara sah) = 22.105 suara.

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 373.721 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 502.624 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $502.624 \text{ suara} - 373.721 \text{ suara} = 128.903 \text{ suara}$ (11,7%) atau lebih dari 22.105 suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id